

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus tentang dugaan tindakan malpraktek medik senantiasa menjadi berita yang menarik perhatian masyarakat, baik yang diberitakan oleh media cetak maupun media elektronik. Bahkan tidak jarang menjadi berita utama di beberapa media nasional di tanah air.

Hal ini juga disertai dengan makin maraknya pengaduan demi pengaduan kasus malpraktek yang diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Menurut data yang dirilis Kepala Sub Bagian Humas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) drg. Widyawati selama 8 tahun terakhir jumlah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin kedokteran mencapai 193 pengaduan. Dari jumlah tersebut 34 dokter sudah diberi sanksi tertulis, 27 dokter direkomendasikan dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktek (SIP)nya, serta ada 6 orang dokter diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyegaran.

Istilah malpraktek sendiri sebenarnya kalau ditinjau dalam pengertian yang luas bukan hanya ditujukan kepada dokter yang melakukan kesalahan tetapi juga terhadap profesi lain yang melakukan kesalahan atau kelalaian seperti pada profesi Pilot, Pengacara, Akuntan ataupun profesi lainnya. Akan tetapi istilah malpraktek sudah terlanjur menjadi *stigma* bagi pekerja di bidang kesehatan khususnya para dokter.

Dari sekian banyak kasus malpraktek, salah satu jenis kasus malpraktek yang acapkali diberitakan adalah kasus malpraktek oleh Dokter khususnya Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada tindakan medis Operasi *Sectio Cesarea*.

Tindakan medis Operasi *Sectio Cesarea* dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali dilakukan oleh para dokter sebagai salah satu tindakan medis yang banyak membantu para ibu beserta janinnya yang mengalami berbagai komplikasi pada saat proses persalinan. Akan tetapi di sisi yang lain setiap kecacatan ataupun kematian yang terjadi pada saat ataupun beberapa saat setelah tindakan operasi *Sectio Cesarea* sering kali dianggap sebagai suatu tindakan malpraktek. Walaupun sudah tentu untuk membuktikan apakah hal tersebut merupakan suatu resiko medik atau suatu tindakan yang patut diduga malpraktek masih membutuhkan proses pembuktian yang memakan waktu yang cukup lama akan tetapi sudah terlanjur muncul *stigma* dalam masyarakat kalau setiap kematian yang terjadi pada saat atau beberapa saat setelah tindakan operasi *Sectio Cesarea* adalah suatu tindakan malpraktek.

Dibutuhkan suatu perangkat hukum yang jelas dan lebih adil dalam hal ini yang bukan hanya memberikan perlindungan hukum semata kepada pasien, akan tetapi juga perlindungan dan kepastian hukum kepada dokter dalam menjalankan profesinya.

Upaya perlindungan hukum terhadap Dokter sebenarnya semakin dipertegas lagi dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Akan tetapi kalau kita melihat berbagai permasalahan hukum yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, maka dugaan malpraktek yang ditujukan kepada para dokter cenderung memposisikan dokter berada pada posisi yang sangat lemah. Hal

ini bisa dilihat dari banyaknya putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis bersalah kepada para dokter pada kasus Pidana maupun Perdata malpraktek, yang sebenarnya kalau dikaji secara lebih mendalam sebagian kasus tersebut bukanlah malpraktek melainkan sebuah resiko medik.

Di sinilah terjadi kesenjangan antara realita yang terjadi, di satu sisi dokter dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat di sisi yang lain dokter juga membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Berangkat dari hal inilah, maka Penulis akan mengajukan Skripsi dengan judul : " **Analisis Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada Tindakan Medis *Seccio Cesarea* "**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Walaupun sudah dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bahwa Dokter dalam melaksanakan praktek Kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional akan tetapi kenyataannya banyak Dokter yang mengalami tuntutan malpraktek, walaupun kalau dicermati dengan lebih mendalam hal tersebut bukanlah malpraktek.

Di sinilah permasalahan muncul, di satu sisi Dokter dituntut memberi pelayanan terbaik pada masyarakat di sisi yang lain tuntutan atas malpraktek bisa terjadi setiap saat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal sebagai masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Dokter atas tuntutan malpraktek pada tindakan medis *Sectio Cesarea* ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap Dokter dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dokter atas tuntutan malpraktek pada tindakan medis *Sectio Cesarea*.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Dokter dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dan ilmu hukum pada umumnya, lebih khusus lagi hukum kesehatan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, selain sebagai pengembangan pola pikir dan daya nalar guna mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, penulis akan menjabarkan mengenai kerangka teoritis atau asas hukum yang relevan yang dipakai untuk membahas masalah penelitian yang dirumuskan, yaitu teori mengenai resiko medik dan malpraktek.

a. Resiko Medik

Menurut *World Medical Association Statement on Medical Malpraktek* yang diadaptasi dari *World Medical Assembly Marbella Spanyol*, menyebutkan bahwa resiko medik adalah :

Suatu kejadian luka atau resiko yang terjadi sebagai akibat dari tindakan medik yang oleh karena sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan bukan akibat dari ketidakmampuan atau ketidaktahuan, untuk itu dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹

b. Malpraktek

Secara umum malpraktek dianggap sebagai praktek yang buruk (*bad practice*) yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa malpraktek adalah dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, atau

¹ Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009. hlm. 46.

prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum atau tanpa wewenang disebabkan : tanpa atau dengan Informed Consent, tanpa Surat Izin Praktek (SIP) atau tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dengan menimbulkan akibat kerugian bagi tubuh yang membentuk pertanggungjawaban hukum.²

2. Kerangka Konseptual

Penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritis di atas, maka penulis akan menguraikan variabel-variabel dari konsep yang diteliti, antara lain meliputi :

a. Perlindungan hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:³

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa nyaman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif , baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

b. Perlindungan hukum terhadap Dokter

Perlindungan hukum terhadap Dokter adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh negara untuk memberikan rasa aman, nyaman baik fisik maupun mental kepada Dokter dalam menjalankan profesinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

² *Ibid.* hlm.30.

³ *Ibid.* hlm.65.

c. Tindakan Medik

“Tindakan medik adalah tindakan profesional oleh Dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, serta menghilangkan atau mengurangi penderitaan”⁴

d. *Sectio Cesarea*

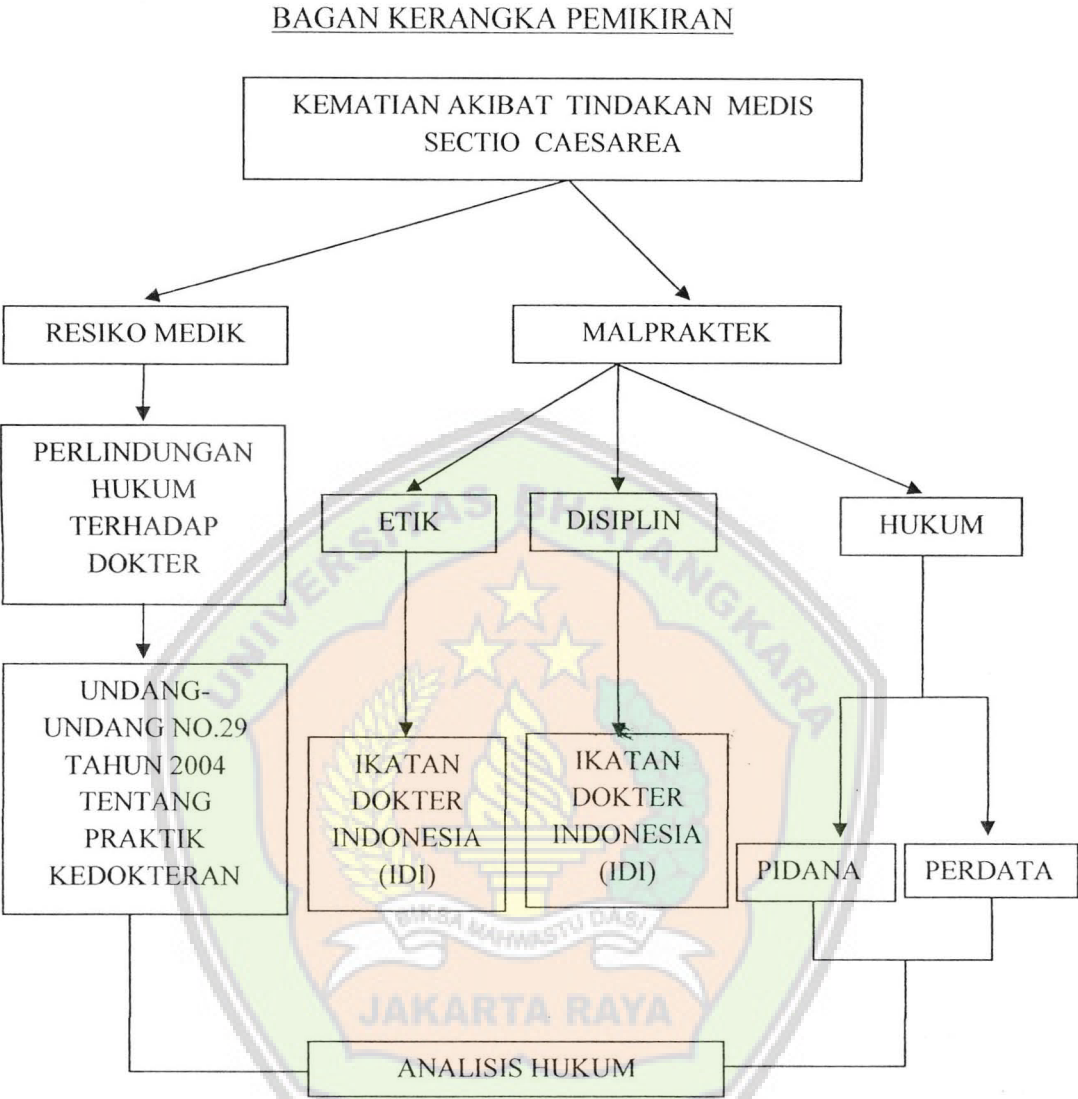
Sectio Cesarea adalah suatu metode persalinan di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi dinding perut dan dinding rahim (proses pembedahan) dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram.⁵



⁴ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.11.

⁵ Hanifah Wiknjosastro, *Ilmu Bedah Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1999, hlm.133.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

2. Bahan hukum

Objek penelitian adalah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang resiko medik dan malpraktek sehingga metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum penelitian adalah:

- a. Bahan-bahan *hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah perundang-undangan.
- b. Bahan-Bahan *hukum sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan *hukum tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum⁶.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*).

4. Teknik pengolahan bahan hukum

Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dengan mempermudah penafsiran.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna kaidah-kaidah hukum tersebut dengan interpretasi sebagaimana yang telah dikemukakan.

5. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang dipakai adalah logika dan bahasa. Bahan hukum dianalisa melalui metode penalaran *deduktif*, yaitu proses berpikir bertolak

⁶ Hotma P Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatauw Book, 2009. Hlm. 73.

dari suatu proporsi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus⁷.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Malpraktek
- B. Resiko Medik
- C. Tindakan Medik serta Hubungan Dokter dengan Pasien
- D. Dasar Perlindungan Hukum terhadap Dokter.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.11.

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Kasus Posisi
- B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada Tindakan Medis *Sectio Cesarea*.
- C. Penerapan Hukum terhadap Dokter yang Dituntut Melakukan Malpraktek pada Tindakan Medis *Sectio Cesarea*.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Tinjauan Analisis Dasar Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada Tindakan Medis *Sectio Cesarea*.
- B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Hukuman Penjara terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada Tindakan Medis *Sectio Cesarea*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran